

NARKOTIKA-PREKUSOR NARKOTIKA-PENCEGAHAN-PEMBERANTASAN

2021

PERDA KABUPATEN NGAWI NO. 01, LD 2021/NO. 01, TLD NO. 270

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 01 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA

- ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan Pasal 3 Huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 02 Tahun 1965; UU No. 35 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 Sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 11 Tahun 2020; PP No. 40 Tahun 2013; Perpres No. 23 Tahun 2010; Permenkes No. 3 Tahun 2015; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No, 120 Tahun 2018; Permenkes No. 7 Tahun 2018; Permendagri No. 12 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur peran serta Pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten Ngawi. Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan Narkotika di wilayah Kabupaten. Peraturan Daerah ini memuat materi-materi pokok yang disusun secara sistematis, yaitu Antisipasi Dini, Pencegahan, Sosialisasi dan Edukasi untuk Pelajar, Mahasiswa dan Pekerja, Masyarakat Umum, Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika bagi ASN, Calon ASN, Pejabat Publik dan Calon Pejabat Publik, Rehabilitasi, Pembinaan dan Pengawasan, dan Saksi Administratif.
- CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 07 Juli 2021 dan ditetapkan tanggal 07 Juli 2021;
- Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan 4 hlm